

## **ISTIBDAL WAKAF HARTA BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK MENURUT UNDANG-UNDANG WAKAF DAN MAZHAB SYAFI'I**

**Ipan Yusup<sup>1</sup>, Sudianto<sup>2</sup>, Suaib Lubis<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1, 2, 3</sup>

Email: [ipanajah290@gmail.com](mailto:ipanajah290@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Istibdal* wakaf adalah mengganti harta yang diwakafkan dengan yang lain karena ada kemaslahatan atau memang mesti diganti, dengan syarat muwakif menetapkan syarat bolehnya *istibdal* harta yang ia wakafkan. Pada dasarnya, penjualan harta wakaf adalah terlarang, karena tujuan dari wakaf sendiri adalah agar harta wakaf dapat diambil manfaatnya selamanya, sehingga dengan menjual harta wakaf tersebut, tidak dapat diambil manfaatnya lagi sebagai wakaf. Mengenai *istibdal* harta wakaf, telah terjadi beberapa kasus di Indonesia terkait hal tersebut. Pada beberapa kasus penjualan harta wakaf, jenis harta wakaf yang dijual adalah benda tidak bergerak sebetuk tanah. Dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan merujuk ketentuan hukum peraturan perundang-undangan dan mazhab fiqh yang diikuti mayoritas penduduk Indonesia, yaitu mazhab Syafii. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *istibdal* wakaf terhadap benda bergerak dan tidak bergerak menurut Undang-undang Wakaf, menurut mazhab Syafii, dan untuk memilih pendapat terkuat di antara keduanya. Jenis Penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, dengan data primer berupa kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, maupun pendapat-pendapat pakar. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, dan dianalisis. Hasil penelitiannya yaitu: pertama, *Istibdal* wakaf menurut UU Wakaf pada dasarnya dilarang, kecuali dalam kondisi sebagaimana dijelaskan Pasal 41 UU Wakaf; kedua, mazhab Syafi'i melarang untuk melakukan *istibdal*; ketiga, peneliti memilih untuk menguatkan ketentuan *istibdal* sebagaimana ketentuan UU Wakaf, karena pada masa kini, perlu cara-cara baru untuk berwakaf tanpa menyalahi ketentuan syariah.

**Kata Kunci: Istibdal Wakaf, Harta Bergerak, Harta Tidak Bergerak**

### **ABSTRACT**

*Istibdal* waqf is replacing the waqf property with another because there is a benefit or must be replaced on condition that the muwakif determines that it is permissible to make *istibdal* of the waqf assets. Basically the sale of waqf assets is prohibited, because the purpose of waqf is so that these assets can be used forever. *Istibdal* of waqf assets in Indonesia has occurred several times. In some cases of selling waqf assets, the type of waqf assets being sold is land. From this background, it is necessary to conduct research by referring to laws and fiqh schools that are adhered to by the majority of the Indonesian population. This study aims to determine the *istibdal* of waqf of movable and immovable objects according to waqf laws, the Madhhab Shafi'i of thought, and to choose a strong opinion between the

two. The type of research used by the authors is library research with a qualitative approach. The data were collected using documentation techniques, with primary data from fiqh books of the Shafi'i and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, and secondary data from books, journals, and expert opinions. The data are then collected, collated, and analyzed. The results of his research are: first, istibdal waqf according to the Waqf Law is basically prohibited, except in conditions as described in Article 41 of the Waqf Law; second, the Madhhab Shafi'i forbids istibdal; third, the researcher chose to strengthen the istibdal provisions regulated in the Waqf Law.

**Keywords: Istibdal Waqf, Movable Assets, Immovable Assets**

## PENDAHULUAN

Kata wakaf secara garis besar bermakna menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt.. Harta yang ditahan merupakan harta yang dikuasai dengan hak milik, yang mana hak kepemilikan tersebut diberikan untuk kepentingan umum. Allah Swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu...” (QS. Al-Baqarah ayat 267)

Dalam ayat tersebut terkandung anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak yaitu wakaf. Selain itu, diterangkan pula dalam hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ‘Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya’” (HR. Muslim)

Sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadits di atas tidak lain yang dimaksud adalah wakaf, di mana wujud bendanya tetap sedang manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus-menerus hingga wakif (pelaku wakaf) tetap mendapat pahala atas amalannya meskipun ia telah meninggal.

Di Indonesia, praktik wakaf diawasi oleh lembaga yang bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga wakaf yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menaungi masalah wakaf, baik wakaf berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Lembaga ini sangat membantu dalam hal perwakafan dari akad-akad wakaf, cara pengelolaan benda wakaf hingga perselisihan yang mungkin terjadi. BWI hadir untuk membina Nazir (pengelola aset wakaf) agar aset

wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Selain Undang-Undang Wakaf, peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang wakaf yaitu Kompilasi Hukum Islam; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf; kemudian Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang wakaf uang dan Nomor 73 Tahun 2013 tentang wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang; dan berbagai Peraturan BWI Indonesia.

Tidak jarang ditemukan kesalahan dalam penerapan terkait wakaf di Indonesia. Salah satu praktik kesalahan pengelolaan harta wakaf yang tidak jarang terjadi di masyarakat adalah *istibdal* wakaf. *Istibdal* wakaf adalah mengganti harta yang diwakafkan dengan yang lain karena ada kemaslahatan atau memang mesti diganti, dengan syarat muwakif menetapkan syarat bolehnya *istibdal* harta yang ia wakafkan. Dari kalangan mazhab fikih sendiri, terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan *istibdal* wakaf. Ada ulama yang menyatakan sah dan ulama yang menyatakan tidak sah sehingga batal wakafnya.

Mengenai *istibdal* harta wakaf, telah terjadi beberapa kasus di Indonesia terkait hal tersebut. Beberapa kasus itu seperti yang diteliti oleh Yeni Rohmatul Mufidah (Mufidah, 2019) sebagaimana terjadi di masjid Baiturrahman dusun Kalirejo, Desa Ngunggungan, Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, dimana keluarga atau ahli waris dari wakif menjual tanah tersebut karena banyaknya konflik yang terjadi, dan hasil penjualannya untuk pembiayaan awal pembangunan masjid baru yang dinamakan masjid Al-Ikhlas. Kemudian, kasus yang diteliti oleh Imam Qomarudin (Qamarudin, 2016), yaitu sebagian lahan kosong mushalla Raudhatussibyan yang berstatus tanah wakaf di desa Pancur kecamatan Mayong kabupaten Jepara dijual kepada ahli waris wakif untuk tambahan biaya renovasi mushalla tersebut. Lalu kasus yang diteliti oleh Taril Arifin (Arifin, 2022) tanah wakaf yang terletak di dusun Demakan desa Banyubiru kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, karena sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 tidak dimanfaatkan, oleh ahli waris tanah tersebut dijual yang uangnya digunakan untuk memperluas pembangunan masjid di desa tersebut.

Dapat diketahui bahwa beberapa kasus penjualan harta wakaf di atas, jenis harta wakaf yang dijual adalah benda tidak bergerak sebetuk tanah. Pada dasarnya, penjualan harta wakaf adalah terlarang, karena tujuan dari wakaf sendiri adalah agar harta wakaf dapat diambil manfaatnya selamanya, sehingga dengan menjual harta wakaf tersebut, tidak dapat diambil manfaatnya lagi sebagai wakaf.

Dari latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji terkait *istibdal* wakaf dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan fiqih Islam, dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pendapat mazhab Syafii yang merupakan mazhab yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, serta memilih pendapat yang terkuat di antara keduanya yang relevan dengan kondisi masyarakat di Indonesia dari sudut pandang peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai *istibdal* wakaf harta bergerak dan tidak bergerak menurut Undang-undang Wakaf dan mazhab Syafii.

## TINJAUAN TEORITIS

### 1. Pengertian Wakaf

"Wakaf" merupakan kata serapan dari bahasa Arab, berasal dari *mashdar*, *fi'il lazim* atau *muta'adi*. Akan tetapi, pengertian yang dipakai dalam tulisan ini ialah kata "wakaf" dari bentuk kata kerja *muta'addi* (transitif). Wakaf berasal dari kata *waqafa*, yang berarti 'telah lewat', 'berlalu', 'habis', 'mengeluarkan isi', 'menghabiskan miliknya' atau 'belanja'. Wakaf juga berarti menahan dan menghentikan.

Dalam peristilahan syara', wakaf adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Swt. Wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal "*tahbisul ahl*", lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Maksudnya menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya, sedangkan pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan (Khoerudin, 2018). Prioritas wakaf ini ditujukan kepada *fi sabilillah*.

Mengenai pengertian wakaf, Muhammad Syarbini al-Khatib (asy-Syirbini, 1997) mendefinisikan wakaf yaitu "Menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta jenis harta yang diwakafkannya tetap dengan cara memutus *pentasharrufannya*, untuk diserahkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya." Kemudian, menurut Zainuddin Al-Malibari (al-Malibary, 1980) wakaf artinya: "Menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta jenis harta yang diwakafkannya tetap, dengan cara memutus *pentasharrufannya*, untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya (mubah) dan terarah."

Berdasarkan pengertian wakaf di atas, disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta milik wakif yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak sesuai dengan keinginan wakif.

Sedangkan dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1, wakaf diartikan dengan

"Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah."

UU tersebut merangkum berbagai pendapat para ulama fikih tentang makna wakaf dalam konteks Indonesia dengan lebih luas dan lebih komplit.

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan anjuran Syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi dari wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 "Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum."

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadits, telah disyariatkan agar mewakafkan (membelanjakan) harta yang dimiliki. Allah Swt. juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri, seperti firman Allah Swt. dalam surah Ali Imran ayat 92 yang artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran ayat 92)

Kemudian surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah ayat 267)

Lalu surah Al-Hajj ayat 77 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al-Hajj ayat 77)

Kemudian, dijelaskan juga dalam beberapa hadits seperti yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya:

“Dari abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda ‘Bila manusia mati maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (yang berterusan), ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang mendoakan kepadanya.’” (HR. Muslim)

Hadits berikutnya diriwayatkan oleh An-Nasai yang artinya:

“Dari Ibnu Umar berkata, "Umar berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 'Sungguh, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih aku cintai dari seratus saham yang aku dapat di Khaibar. Dan aku berkeinginan untuk bersedekah dengannya." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tahanlah pokoknya dan jadikan buahnya di jalan Allah."” (HR. An-Nasai)

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis di atas, yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut, sehingga antara wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihad, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat peruntukan dan lain-lain.

Meski demikian, ayat Al-Qur'an dan hadis yang sedikit itu dapat menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa khulafa' ar-rasyidun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu, sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan sedekah jariyah yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Dalam konteks negara Indonesia, praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 5, 14 ayat (1), dan 49;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
- d. Instruksi bersama Menag RI dan kepala BPN Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf;
- e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2728 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf;
- f. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI Buku III;
- g. SK direktorat BI Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 29 ayat 2;
- a. SK direktorat BI Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 28.

### 3. Syarat dan Rukun Wakaf

Perbuatan hukum memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan wakaf unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni syarat dan rukunnya. Adapun yang merupakan rukun-rukun wakaf yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (waqif)  
Syarat-syarat bagi seorang wakif haruslah berkal sehat, telah dewasa, merdeka, dan tidak berada di bawah pengampuan.
- b. Orang yang menerima wakaf (mauquf 'alaih)  
Penerima wakaf haruslah mereka yang sah menerima kepemilikan, bukan kepada orang yang sudah meninggal atau kepada bangunan. Berdasarkan penerimanya, wakaf dibagi menjadi dua macam:
  - 1) Wakaf ahli, disebut juga sebagai wakaf dzurri yaitu wakaf yang ditujukan kepada beberapa orang tertentu, baik hanya satu orang atau lebih, baik keluarga si waqif atau bukan. Orang-orang tersebut berhak mengelola dan menikmati hasil wakaf.
  - 2) Wakaf khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum dan tidak terbatas siapa yang ingin mengambil manfaat darinya. Dari sisi penggunaannya, wakaf jenis ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak terbatas pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat, sehingga wakif juga dapat mengambil manfaat dari harta yang dimanfaatkan itu.

c. Benda yang diwakafkan (mauquf)

Harta benda hanya dapat diwakafkan oleh wakif jika dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Dari sisi kedudukan benda yang diwakafkan, harta benda wakaf dibedakan menjadi benda bergerak (waqf al-'iqar) dan benda tidak bergerak (waqf al-manqul).

1) Wakaf benda tidak bergerak, adalah mewakafkan benda yang tidak bisa dipindahkan dari tempatnya semula, seperti rumah, tanah atau sesuatu yang tetap. Ketentuan benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan dalam UU Wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Wakaf benda bergerak, adalah mewakafkan benda yang bisa dipindahkan dari tempat semula, atau sesuatu yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti air, bahan bakar minyak, mata uang, kendaraan, binatang, timbangan dan sebagainya. Ketentuan benda bergerak yang dapat diwakafkan dalam UU Wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) meliputi:

- a) Uang;
- b) Logam mulia;
- c) Surat berharga;
- d) Kendaraan;
- e) Hak atas kekayaan intelektual;
- f) Hak sewa; dan
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Ikrar wakaf (sighat)

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya. Syarat-syarat ikrar wakaf yaitu:

- 1) Sighat wakaf harus bersifat ta'bit (selama-lamanya);
- 2) Sighat bersifat tanjiz, artinya wakaf tidak diiringi syarat tertentu atau masa yang akan datang;
- 3) Sighat bersifat iltizam (mengikat), sehingga wakif tidak dapat menarik kembali benda yang telah diwakafkannya;
- 4) Sighat tidak diiringi syarat yang batal;
- 5) Menyebutkan mauquf 'alaih sejara jelas;
- 6) Sighat dinyatakan dalam lafal sharih (jelas).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur atau kepastakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni memperoleh data-data dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian menjelaskan dan menggambarkan secara objektif data-data tentang wakaf yang dikaji dan dianalisis.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah bahan-bahan pustaka. Adapun bahan pustaka tersebut berupa undang-undang, buku-buku, jurnal dan kitab, yang berhubungan dengan tema penelitian skripsi ini, seperti Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, dan sebagainya.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh, dicermati dan diuraikan secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Istibdal Harta Wakaf Bergerak dan Tidak Bergerak Menurut Undang-Undang Wakaf**

Harta benda yang dapat diwakafkan yaitu harta yang dimiliki dan dikuasai oleh pewakaf (wakif) secara sah, dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang termasuk benda bergerak meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang termasuk benda bergerak meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta benda wakaf dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Larangan tersebut berasal dari esensi wakaf itu sendiri, yaitu untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, sehingga tidak mungkin untuk dapat dimanfaatkan apabila harta wakaf dialihkan dengan berbagai macam bentuk pengalihan sebagaimana yang telah disebutkan.

Dalam beberapa kondisi, seperti harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau adanya keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak, maka harta benda wakaf dapat ditukar.

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar lebih tinggi atau sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Harta benda wakaf pengganti juga harus memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah.



## 2. Istibdal Harta Wakaf Bergerak dan Tidak Bergerak Menurut Mazhab Syafii

Konsep istibdal wakaf dalam pendapat mazhab Syafi'iyah tidak jauh berbeda dengan pendapatnya dengan mazhab malikiyah, yakni bersikap mempersempit atau mempersulit, yang mana bertujuan menjaga kelestarian harta wakaf, apalagi banyak kasus-kasus istibdal di Mesir pada masa imam Syafi'i berada di sana yang disalahgunakan oleh sementara penguasa dan pejabat hukum seperti yang diceritakan Abu Zahrah.

Pendapat ulama mazhab Syafi'iyah melarang penjualan harta wakaf apabila harta wakaf tersebut berupa masjid, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dikembalikan kepada wakif atau siapapun, walaupun masjid itu telah rusak dan tidak dapat dipergunakan untuk salat, dikarenakan harta wakaf tersebut tetap sebagai harta Allah Swt. Akan tetapi, pihak penguasa boleh membangun masjid lain, jika pihak penguasa menganggap hal itu yang terbaik. Jika tidak, maka kekayaan masjid tersebut menjadi amanah di tangan pemerintah.

Pemikiran Imam Syafi'i tentang wakaf istibdal sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Umm, sebagai berikut.

Imam Syafi'i berkata: tidak boleh menjual barang wakaf karena sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Ibnu Umar: Umar memperoleh tanah di kaibar, lalu Umar datang kepada nabi Muhammad SAW untuk memohon petunjuk apa yang harus dilakukan terhadap tanah tersebut, Umar berkata wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah memperoleh tanah di kaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya memperoleh harta yang lebih tinggi nilainya dari tanah itu, Rasulullah bersabda: (kalau kamu mau ke mau, tahanlah bendanya dan sedekahkanlah hasilnya), Ibnu Umar berkata: lalu Umar menyedekahkannya (An-Nawawi dalam Putri, 2019).

Qadri Phasya mengutip keterangan dari kitab "Asnal Mathalib" tentang pendapat mazhab Syafi'iyah dalam istibdal wakaf ini sebagai berikut:

Seandainya barang wakaf itu sudah tidak dapat memberi manfaat, seperti pohon yang daunnya sudah mengering, atau roboh tertiuip angin dan sudah tidak dapat ditegakkan kembali, maka status wakafnya tetap berlaku karena barang tersebut masih ada wujudnya, jadi tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan atau diwariskan, karena alasan makna hadis sesuai dengan prinsip wakaf, apabila barang wakaf tersebut sudah betul-betul tidak dapat memberi manfaat kecuali dikonsumsi, seperti dibakar untuk memasak maka dapat diberikan kepada mauquf alaihi untuk dikonsumsi, tetapi tidak boleh dijual, atau dihibahkan atau diwaris (Hasan dalam Putri, 2019).

Di kalangan ulama Syafi'iyah ada juga perbedaan pendapat tentang wakaf tanah/pekarangan yang sama sekali sudah tidak memberi manfaat, sebagian membolehkan dilakukannya. Dalam kitab Al-Muhadzdzab, dikatakan bahwa

Apabila seseorang mewakafkan kebun kurmanya kemudian kebun itu kering, atau mewakafkan ternak kemudian sakit-sakitan karena umurnya, atau batang kurma untuk tiang masjid kemudian lapuk, ada dua pendapat: tidak boleh menjualnya, seperti yang sudah diterangkan masalah masjid. Boleh menjualnya, karena barang tersebut sudah tidak dapat diharapkan manfaatnya, maka menjualnya itu lebih baik daripada membiarkannya rusak tanpa ada gunanya, hal itu berbeda dengan masjid

yang masih dapat digunakan melakukan salat di situ meskipun dalam keadaan rusak. Apabila barang-barang wakaf tersebut dijual, maka hasil penjualannya diberikan barang penggantinya (Hasan dalam Putri, 2019).

Sedangkan aset wakaf berupa tikar, tiang dan alat-alat lainnya masjid yang sudah hilang keindahannya atau kemanfaatannya, dengan menghindari penyia-nyiaan maka boleh dijual kalau ada keperluan, demikian tersebut tidak termasuk penjualan aset wakaf sebab aset wakaf telah kehilangan fungsi.

Bagi mazhab Syafi'i, hukum wakaf menitik beratkan pada prinsip keabadian, dengan menjaga kelestarian dan keberadaan harta benda wakaf, sehingga mazhab ini menolak melakukan istibdal dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dengan bentuk apapun. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i, jumhur ulama dari berbagai mazhab sepakat memperbolehkan wakaf istibdal selama terdapat alasan yang kuat dan rasional untuk dilakukan penukaran harta benda wakaf. Sebab orientasi mereka terletak pada prinsip kemanfaatan yang manfaatnya harus selalu dirasakan oleh mauquf 'alaih (Yusuf, 2022).

### 3. Pendapat Terkuat Menurut Peneliti

Terdapat perbedaan secara asas dan cabang antara undang-undang wakaf dan mazhab syafi'i. Pada dasarnya, perbedaan antara undang-undang wakaf dan mazhab syafi'i yaitu terkait wakaf harta bergerak dalam bentuk uang, logam mulia, surat berharga, HAKI, dan hak sewa. Undang-undang wakaf memperbolehkan wakaf dalam bentuk-bentuk tersebut, sedangkan mazhab syafi'i tidak memperbolehkannya. Alasan mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan adalah karena beberapa jenis wakaf tersebut adalah wakaf kontemporer yang belum dikenal pada masa lalu, dan jenis wakaf tersebut tidak memenuhi syarat diperbolehkannya wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memilih untuk menguatkan ketentuan istibdal sebagaimana ketentuan Undang-undang Wakaf. Alasannya, pada masa kini, semakin banyak jenis akad dalam muamalah yang digunakan. Banyaknya jenis-jenis muamalah baru itu menuntut kemajuan atau perkembangan agama Islam yang dikenal dinamis dan universal, sehingga perlu cara-cara baru yang memperkenankan orang-orang untuk lebih mudah beramal sesuai dengan kemajuan peradaban.

Dengan adanya jenis-jenis wakaf seperti wakaf uang, logam mulia, surat berharga, HAKI dan hak sewa, maka orang-orang dapat langsung mewakafkan harta bendanya tanpa harus mengonversi harta-harta tersebut menjadi tanah, bangunan atau kendaraan terlebih dahulu.

## **PENUTUP**

Setelah peneliti menguraikan data-data dan menganalisis data hingga mendapatkan hasil dalam pembahasan di atas mengenai *Istibdal* Wakaf Harta Bergerak Dan Tidak Bergerak Menurut Undang-Undang Wakaf Dan Mazhab Syafii, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Istibdal wakaf terhadap benda bergerak dan tidak bergerak menurut Undang-undang Wakaf pada dasarnya dilarang, kecuali dalam beberapa kondisi, apabila harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang

(RUTR), atau harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau adanya keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak, maka harta benda wakaf dapat ditukar;

2. Bagi mazhab Syafi'i, hukum wakaf menitik beratkan pada prinsip keabadian, sehingga mazhab ini menolak melakukan istibdal dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dengan bentuk apapun;
3. Peneliti memilih untuk menguatkan ketentuan istibdal sebagaimana ketentuan Undang-undang Wakaf, karena semakin banyak jenis akad dalam muamalah yang digunakan saat ini, maka perlu cara-cara baru yang memudahkan orang untuk beramal sesuai dengan kemajuan peradaban.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Malibary, Z. (1980). *Fathul Muin bi Syarhil Qurratil Ain*. Menara Kudus.
- Arifin, T. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Wakaf*. IAIN Salatiga.
- Asy-Syirbini, M. b.K. (1997). *Mughnil Muhtaj al-Juzuk ats-Tsani*. Darul Ma'rifah.
- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia. *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(2), 1-10.
- Mufidah, Y. R. (2019). *Penjualan Tanah Wakaf Masjid Baiturrohman Untuk Pembiayaan Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Dusun Kalirejo, Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung)*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Putri, D. Y. (2019). *Implementasi Wakaf Istibdal Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Yayasan/Masjid Sabilillah Kota Malang)*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Qamarudin, I. (2016). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)*. IAIN Kudus.
- Yusuf, M. Z. (2022). Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal (Studi Pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta). *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(1), 63-67. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-06>